


Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH.



# PRAKTIK KETATANEGARAAN PASCA PERUBAHAN UUD 1945



Editor : Rahman Yasin

**Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH.**

# **PRAKTIK KETATANEGARAAN PASCA PERUBAHAN UUD 1945**

**Editor :**  
**Rahman Yasin**

**LP2-AB  
2019**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Perpustakaan Nasional RI

## Praktik Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945

Penulis : Zainal Arifin Hoesein

Editor : Rahman Yasin

Desain Cover : Toto Irianto  
Lay Out : Toto Irianto

Cetakan Pertama, Oktober 2019  
i-xii, 1-334 halaman, 15 x 21 cm

ISBN : 978-602-72148-7-3

### Penerbit:

**Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB)**

Jl. Swadaya I No. 11, Rt, 02/01 Duren Sawit

Jakarta Timur, 13440

Telp/Fax (021-866163

Email: [lp2ab@gmail.com](mailto:lp2ab@gmail.com)

## Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufi dan hidayah-Nya kepada kita semua dan dengan limpahan karunia-Nya itulah buku ini dapat diselesaikan dan dapat menjadi kajian para pembaca.

Buku yang dihadapan para pembaca merupakan catatan penulis mengenai praktik ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945. Demokrasi konstitusional merupakan paradigma yang dibangun oleh konstitusi yang menempatkan hukum sebagai panglima, sebagai penuntun penerapan kedaulatan rakyat. Penegasan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa :”Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan dikuatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan paradigma negara hukum yang demokratis. Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti paradigma demokrasi berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan.

Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma *supremasi* Terhadap kondisi hukum saat ini, muncul pemikiran-pemikiran baru dari para cendekiawan hukum yang meneropong segala aspek hukum sebagai satu kesatuan ilmu pengetahuan. Hukum baik dari sisi normatif maupun praktis meliputi segala aspek kehidupan, tetapi hanya salah satu sarana untuk membentuk jagat ketertiban. Oleh karena itu hukum harus didekati dari semua aspek kehidupan agar bersifat *visioner* dan beroperasi bersama dengan bidang-bidang yang lain. Dalam

paradigma hukum, maka (1) hukum adalah untuk manusia, (2) menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam ber hukum; dan (3) memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Dengan kata lain dikatakan bahwa secara sederhana hukum progresif merupakan hukum yang berupaya melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Konsekuensi logisnya, hukum akan selalu mengalami perubahan baik secara evolusioner maupun revolusioner. Dengan sendirinya pembacaan dan pemaknaan terhadap aturan hukum yang tertulis juga harus selalu mengalami perubahan dengan acuan pada nilai dan moral yang lebih tinggi.

Sebagai suatu catatan dari penulisnya, maka dengan sendirinya faktor subyektifitas akan kentara sekali dan mewarnai buku ini. Namun demikian penulis berusaha keras untuk obyektif dengan mengedepankan sumber yang benar atau sah dalam kerangka membuahakan suatu kebenaran yang bernalar (*orthos logos*) dalam hukum. Buku ini jauh dari sempurna dan arena itu, kritik dan saran sebagai koreksi sangat penulis nantikan dengan terbuka dan ketulusan. Akhirnya semoga buku ini bermanfaat sebagai bagian dari khazanah ilmu hukum tatanegara di Indonesia. Aamiin.....

Jakarta, 3 September 2019

## Daftar Isi

### Kata Pengantar Daftar Isi

### BAB 1 PENDAHULUAN

### BAB 2 LANDASAN DAN PRINSIP BERNEGARA

#### Pengantar

#### *Bagian Kesatu*

#### MEMAHAMI MAKNA NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS MENURUT UUD 1945

- A. Perkembangan Pemikiran Negara Hukum
- B. Negara Hukum Yang Demokratis
- C. Uud 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Ekonomi, Dan Sosial
- D. Konstitusi Dan Sistem Hukum Nasional
- E. Implikasi Perubahan Uud 1945 Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional
- F. Budaya Sadar Berkonstitusi

#### *Bagian Kedua*

#### PANCASILA SEBAGAI PEREKAT KEMAJEMUKAN BANGSA

- A. Pendahuluan
- B. Kemajemukan dalam Perspektif Sosiologis dan Hukum
- C. Posisi Agama dalam Pancasila sebagai Sumber Perekat Kebhinekaan
- D. Penutup

#### *Bagian Ketiga*

#### Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum

- A. Norma Hukum dalam Pandangan Postivisme
- B. Pendekatan Metodologis terhadap Pembentukan Hukum

**Bagian Keempat**

**PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL**

- A. Pendahuluan
- B. Hakekat Pengujian Peraturan Perundang-undangan
- C. Penutup

**Bagian Kelima**

**Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelenggaraan  
Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia**

- A. Pendahuluan
- B. Pendidikan dan Peradaban dalam Era globalisasi
- C. Peran Perguruan Tinggi dalam Mengembangkan Peradaban di Era Globalisasi
- D. Penutup

**BAB III**

**Pengantar**

**Bagian Kesatu**

**Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan  
Menurut UUD 1945**

- A. Pendahuluan
- B. Kerangka Dasar Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945
- C. Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan
- D. Penutup

**Bagian Kedua**

**KONSESI DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN ALAM  
YANG DIKUASASI NEGARA DALAM KETATANEGARAAN  
INDONESIA**

- A. Pendahuluan
- B. Kekuasaan dan Kewenangan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
- C. Perizinan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
- D. Perizinan Usaha Pertambangan Batubara.

**Bagian Ketiga**

**PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA  
DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT  
MELALUI LEMBAGA KEUANGAN DESA**

- A. Pendahuluan
- B. Pembangunan dan Perubahan
- C. Pemerintahan Desa dan Strategi Pembangunan Partisipatif
- D. Penutup

**BAB 4**

**PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM  
YANG DEMOKRATIS MELALUI PEMILU YANG  
JUJUR DAN ADIL**

**Pengantar**

**Bagian Kesatu**

**PENETAPAN PEMILIH DALAM PRESPEKTIF  
DEMOKRASI KONSTITUSIONAL**

- A. Pendahuluan
- B. Hakekat Hak Memilih dan Hak Dipilih Adalah Hak Asasi
- C. Konstruksi Hukum Penetapan Pemilih
- D. Penutup

**Bagian Kedua**

**KONSTUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD  
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK**

- A. Pendahuluan
- B. Penguatan Ketentuan *Presidential Threshold* Melalui Putusan MK No. 14/ PUU-XI/2013 dan Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017
- C. Analisis Konstitusionalitas Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017
- D. Ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 adalah Inkonstitusional

**Bagian Ketiga**

**URGENSI PEMBENTUKAN PERADILAN PEMILU DALAM  
MEWUJUDKAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL**

- A. Pendahuluan
- B. Prinsip Pemilu Yang Jujur dan Adil
- C. Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Pemilu
- D. Urgensi Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu
- E. Penutup

**BAB 5**

**TRANSFORMASI HUKUM ISLAM  
KEDALAM HUKUM POSITIF DALAM PERSPEKTIF  
KETATANEGARAAN INDONESIA**

**Pengantar**

**PENDAHULUAN**

Praktik dan dinamikanya ketatanegaraan Indonesia merupakan konsekuensi logis dari dinamika kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kehidupan keagamaan serta pengaruh globalisasi yang tidak bisa dibatasi dan dibendung terutama terkait dengan kemajuan dan penerapan teknologi informasi. Hal-hal tersebut juga harus dimaknai sebagai bagian dari proses dan penerapan *instinct of procreation*, *instinct of survival*, dan *instinct of worship* dari setiap diri manusia yang berkembang menjadi bagian dari institusi masyarakat dan negara.

Perubahan dan berlakunya UUD 1945 dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditandai oleh terbentuknya beberapa sistem ketatanegaraan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut bukan hanya menyangkut perbedaan struktur ketatanegaraan yang berupa sistem presidensiil atau sistem parlementer, tetapi berkenaan dengan aspek-aspek substansial yang menyangkut paradigma, konsep, dan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Perbedaan ini diantaranya dapat dilihat dari kekuatan pembatasan oleh hukum terhadap kekuasaan serta derajat kebebasan waranegara yang kemudian menghasilkan dua sistem ketatanegaraan dengan corak yang berbeda yakni sistem demokrasi dan system otokrasi. Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa: "*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti bahwa paradigma demokrasi yang dibangun adalah berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma Negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada

**Bagian Kesatu**

**HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

- A. Konsep dan Hakikat Kewajiban Asasi Manusia dalam Islam
- B. Konsep dan Hakikat HAM Dalam Islam
- C. Prinsip-Prinsip HAM Dalam Al-Qur'an dan DUHAM
- D. Kesimpulan

**Bagian Kedua**

**Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia**

- A. Latar Belakang
- B. Prinsip Supremasi Konstitusi
- C. Konstitusionalitas dan Arah Politik Hukum Ekonomi Syari'ah
- D. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi payung Hukum Ekonomi Syari'ah
- E. Arah Politik Hukum Ekonomi Syari'ah
- F. Penutup

**Bagian Ketiga**

**Zakat Dalam Sistem Hukum Nasional Prinsip Philanthropy Kearah Prinsip Konstitusional**

- A. Pendahuluan
- B. Konstitusionalitas Zakat dalam Sistem Hukum Indonesia
- C. Zakat dalam Prinsip Persuasive Source dan Authoritative Source
- D. Penutup

**BAB 6**

**PENUTUP**

Daftar Pustaka

Indeks

Tentang Penulis

kelembagaan Negara, model kekuasaan Negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma *supremasi parlemen* menjadi *prinsip supremasi hukum* (Negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum).

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*democratische rechtsstaats*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), serta Transparansi dan Kontrol Sosial. Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Namun demikian, prinsip supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum

yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *democratische rechtsstaat*.

Oleh karena itu, memperjuangkan paradigma demokrasi konstitusional dalam tataran praksis merupakan kewajiban kolektif seluruh warga bangsa, sehingga prinsip supremasi hukum dalam Negara hukum yang demokratis dapat ditegakkan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Paradigma ber hukum dalam tataran demokrasi konstitusional akan berdampak pada penghormatan, perhatian dan pemenuhan hak-hak warga Negara dan hak-hak individu (*to respect, to protect and to fulfill - citizen's constitutional right and human right*). Dengan demikian setiap warga Negara dan setiap orang akan memperoleh perlakuan yang berkesimbangan (*balance*), perlakuan menurut kepatutan (*proper*), dan perlakuan yang wajar (*proportional*) yang berujung pada keadilan sejati.

Pembaruan hukum merupakan upaya sadar, terencana dan berkesinambungan dalam kerangka membangun sistem hukum, baik segi substantif (materi muatan hukum) dan kelembagaan hukum. Hukum baik dari sisi normatif maupun praktis meliputi segala aspek kehidupan, tetapi hanya merupakan salah satu sarana untuk membentuk ketertiban. Oleh karena itu hukum harus didekati dari semua aspek kehidupan agar bersifat visioner dan beroperasi bersama dengan bidang-bidang yang lain. Dengan kata lain bahwa pembaruan hukum berupaya untuk melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga hukum mampu berperan dan berfungsi untuk mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Konsekuensi logisnya, hukum akan selalu mengalami perubahan baik secara evolusioner maupun revolusioner. Hal ini berdampak pada pemaknaan terhadap aturan hukum tertulis akan selalu mengalami perubahan dengan acuan pada nilai dan moral yang lebih tinggi. Pelaksanaan dan penegakan hukum tidak boleh menjadi tawanan undang-undang. Supremasi hukum tidak bisa dimaknai sama dengan supremasi undang-undang. Perubahan paradigma hukum dan cara menerapkannya sebagaimana diuraikan di atas dimaksudkan agar hukum dan kelembagaannya dalam hal ini lembaga peradilan yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal memiliki pemikiran hukum dan integritas yang tinggi akan mampu menjadi lokomotif perubahan sosial. Perhatian publik terhadap dunia hukum semakin meningkat bersamaan dengan atmosfer keterbukaan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia sejak memasuki masa reformasi. Pertanyaan dan perdebatan kritis mengemuka dan menyentuh hingga persoalan-persoalan mendasar. Keterbukaan dan perdebatan publik semakin lama semakin menunjukkan bahwa hukum dan penegakan hukum di Indonesia perlu perubahan mendasar, tidak saja dalam praktiknya melainkan juga pada tataran konstruksi ilmu hukum dan pemaknaan terhadap hukum. Kondisi hukum dan penegakannya yang ada

saat ini adalah produk dari konfigurasi politik otoritarian yang belum seluruhnya berubah. Meskipun UUD 1945 telah berubah, namun pemahaman atas hukum dan cara menerapkan hukum, terutama akademisi, legislator, penegak hukum, belum banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu hukum di Indonesia saat ini masih memiliki watak konservatif. Kondisi hukum dan penegakan hukum di atas telah melahirkan cara penerapan hukum yang kehilangan sukma moral dan keadilan. Hukum berbelok menjadi semata-mata urusan formal-prosedural. Nilai-nilai etika, moral, dan rasa keadilan seringkali diabaikan. Jika ditarik ke permasalahan yang mendasar, masih terdapat ambiguitas konsepsi negara hukum yang dianut, antara *rechtsstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dan konsepsi *the rule of law* yang menekankan pada rasa keadilan. Dalam perspektif ini, paradigma hukum dan penerapannya harus berubah yaitu munculnya pemikiran-pemikiran yang segar dan konperhensif tentang hukum yang bertumpu pada nilai hakiki kemanusiaan, penerapan hukum melalui kelembagaan dan aparatur hukum yang kuat, dan perhatian terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.

Perubahan paradigma hukum dan cara menerapkan hukum tersebut diharapkan mampu menjadi lokomotif perubahan sosial, apabila ditunjang oleh kelembagaan hukum yang kuat, dan berwibawa yang dilengkapi dengan manajemen dan sumber daya manusia yang handal dan integritas yang tinggi. Kelembagaan hukum yang kuat dan berwibawa tercermin pada lembaga peradilan, dan sumber daya manusia yang handal dan integritas yang tinggi tercermin pada hakim, serta manajemen tercermin pada administrasi yustisial yang selalu menjaga citranya sebagai lembaga yang mandiri, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya yang putusannya mengacu pada prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Lembaga peradilan yang demikian yang menjadi salah satu unsur negara hukum, sehingga lembaga peradilan yang bebas dan mandiri merupakan prinsip umum yang harus dijadikan prinsip dalam membangun dan mewujudkan negara hukum sebagaimana yang dimanatkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dalam kerangka efektifitas penegakan hukum agar hukum berwibawa, maka tidak melepaskan dari organ Negara yang secara sistemik merupakan kesatuan alur. Seperti halnya organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ yudikatif adalah birokrasi aparat penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan merupakan satu kesatuan rangkaian lembaga Negara yang memiliki alur kerja yang harmoni dalam rangka penegakan hukum. Semua organ harus dihubungkan dengan hirarkinya masing-masing mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu terkait dengan aparatur tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

Keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hirarki dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu kesatuan sistem tidak dapat diharapkan terwujud sebagaimana mestinya. Saat ini masih terdapat kecenderungan memahami hukum dan pembangunan hukum secara parsial pada elemen tertentu dan bersifat sektoral. Salah satu elemen dalam sistem hukum nasional adalah kaedah aturan. Kaedah-kaedah peraturan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang hanya dapat dikatakan sebagai suatu tata hukum dalam sebuah sistem hukum nasional jika validitasnya dapat dilacak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konstitusi.

Norma hukum dalam tataran teologis merujuk pada aliran hukum alam (*natural law*) sebagai salah satu aliran dalam filsafat hukum yang lahir didasarkan pada **gagasan universalitas** dan **moralitas**. Gagasan universalitas memberikan dasar pembenar bagi berlakunya kebebasan manusia dan pengakuan hak-hak dasar manusia dalam kehidupan negara. Demikian pula gagasan moralitas merupakan prinsip-prinsip moral yang bersifat umum dan dapat ditelaah oleh akal manusia. Kedua gagasan tersebut merupakan esensi yang tetap yang dijadikan ide dasar tentang perumusan hakekat hukum dan keadilan sebagai tujuan hukum. Mencermati kedua gagasan tersebut berarti nilai moral dan etika merupakan dasar pembentukan hukum untuk mewujudkan keadilan sebagai ide yang bersifat abadi. Konsep keadilan tidaklah dibentuk, melainkan sebagai hasil dari cara kerja alam yang merupakan puncak tertinggi dari hukum. Tetapi keadilan kemungkinan dapat terwujud atau tidak dapat diwujudkan oleh manusia, juga tergantung bagaimana hukum dirumuskan dan diaplikasikan. Dengan demikian isi hukum dalam aliran hukum alam adalah keadilan dan moral.<sup>1</sup> Secara historis aliran hukum alam berkembang sejak abad ke 6

<sup>1</sup> A.P. d'Entreves, *Natural Law - An Introduction to Legal Philosophy*, (London: Hutchinson & Co, 1970), p. 13. Dalam halaman 14 A.P. d'Entreves menyatakan bahwa *The origin of the idea of natural law may be ascribed to an old and infeasible movement of the human mind (we may trace it already in the Antigone of sophocles) which impels it to wards the nation of an eternal and immutable; a justice which human authority expresses, or ought to express - but does not make; a justice which human authority may fail to express - and must pay the penalty for failing to express by the diminution, or even the forfeiture, of its power to command. This justice is conceived as being the higher or ultimate law, proceeding from the nature of the universe - from the being of God and the reason of man. It follows that law - in the sense of the law of the last resort - is somehow above law-making. It follows that lawmakers, after all, are somehow under and subject to law.* Pengertian yang sama juga dapat ditelaah dalam W. Friedman, *Legal Theory*, Fifth Edition (London: Stevens & Sons Limited, 1967) p. 114 - 116. Hal senada juga dapat ditelaah tentang pemahaman hukum alam oleh Heinrich A. Rommen dalam,



merupakan warisan zaman Romawi sebagai penerusan dari buku hukum Justinianus yang merupakan penulisan hukum pertama zaman Romawi. Isinya digali dari doktrin hukum zaman Yunani yang digali dari pemikiran Cicero. Menurut Cicero manusia merupakan masyarakat alam raya. Hukum hakekatnya merupakan ekspresi dari hakekat umum manusia yang bersifat universal. Dalam perkembangannya pemikiran ini oleh Immanuel Kant dirumuskan bahwa hukum alam sebagai hukum yang bersumber pada kategoriale imperative.

Konsep dasar dari pemikiran Kant adalah bahwa hukum merupakan motivasi tindakan manusia. Motif tindakan manusia dibedakan dalam dua hal yaitu, jika motif tindakan manusia bersifat intern (untuk dirinya sendiri) dikategorikan moral, tetapi jika bersifat ekstern dikategorikan hukum. Tindakan bersifat ekstern dikategorikan sebagai hukum karena tindakan tersebut dapat berpengaruh atau diikuti oleh orang lain. Dalam hubungannya dengan agama, maka prinsip agama sarat dengan nilai moral dan keadilan dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip yang bersesuaian dengan asas dan isi hukum alam. Oleh karena itu, pluralisme hukum sangat dimungkinkan dalam masyarakat yang bercorak majemuk seperti Indonesia, dan agama dapat ditempatkan sebagai sumber atau norma dasar yang menjadi rujukan dalam perumusan hukum. Secara politis dan normatif hal tersebut pernah diberlakukan di Indonesia yaitu, pertama pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dan yang kedua pada masa pemerintahan negara kesatuan RI yang tertuang baik dalam Piagam Jakarta maupun dalam Pasal 29 UUD 1945. Secara historis pemikiran tersebut dapat ditelusuri terhadap kebijakan hukum yang pernah diberlakukan di Indonesia. Pemerintah Kolonial Belanda pernah menetapkan *Reglement op het beleid der Regeering van Nederlands Indie*, disingkat *Regeering Reglement (RR)* yang diundangkan dalam Staatsblad 1882/152.<sup>2</sup> Pasal 75 ayat (3) RR menegaskan

*The Natural Law - A Study in Legal and Social History and Philosophy*, (Indianapolis: Liberty Fund, 1998), p. 4-6.

<sup>2</sup> R. Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat, Jilid I* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 30. Lihat Soepomo dalam Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), hal. 109 yang dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 menyatakan bahwa Indische Staatsregeling pengganti RR sebagai Undang-Undang Dasar Belanda. Pasal 75 ayat (3) RR menjelaskan bahwa *Oleh Hakim Indonesia itu hendaklah diperlakukan undang-undang agama (godsdiensstige wetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu*. Pasal 78 ayat (2) RR menegaskan bahwa *"Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia itu, atau dengan mereka yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama (godsdiensstige wetten) atau ketentuan-ketentuan lama mereka"*. Bandingkan Sayuti Thalib yang berpendapat bahwa kemajemukan hukum maupun kelembagaan hukum yang dipilih oleh pemerintah kolonial Belanda bukan kemajemukan dalam arti pembedaan hukum, akan tetapi dalam arti politik hukum yakni menyangkut substansi hukum yang membedakan derajat hukum yang satu dengan lainnya. Pembedaan derajat yang menempatkan hukum Eropa (Belanda) lebih tinggi derajatnya

bahwa bagi Bumi putera diberlakukan hukum agama. Keputusan politik (politik hukum) yang dianut itu merupakan pengaruh teori yang dikembangkan oleh Lodewijk Willem Chritian van den Berg yaitu, teori *receptio in complexu*. Teori ini berpendirian bahwa norma hukum didasarkan pada norma agama.<sup>3</sup> Dalam perkembangan politik hukum, teori *receptio in complexu* oleh Snouck Hurgronje dan van Vollehoven dianggap tidak tepat di samping tidak menguntungkan pemerintah kolonial. Sebagai antinomi teori *receptio in complexu* dikembangkan teori *receptie*. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat bumiputera adalah hukum adat bukan hukum agama. Hukum Agama dapat berlaku jika telah diterima (diresipir) oleh hukum adat. Pendapat Snouck maupun van Vollenhoven dijadikan dasar perumusan politik hukum pemerintah kolonial yang dituangkan dalam *Wet op de Staatsinrechting van Nederlandsch Indie* atau *Indische Staatsregeling (IS) Stbl. 1929:212*. Persoalan kemajemukan hukum dengan menempatkan agama sebagai dasar perumusan hukum di Indonesia juga berkembang saat sidang BPUPKI. Hasil rumusan BPUPKI dikenal dengan Piagam Jakarta yang menempatkan agama sebagai dasar berpijak dalam menata kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang bergama Islam.

Dalam beberapa praktek ketatanegaraan seperti penerapan system Pemilu juga berkembang sedemikian rupa ketika menafsirkan Pasal 6A, Pasal 18 ayat (4) dan 22E UUD 1945 yang dinormakan dalam bentuk Undang-Undang. Tafsir atas ketentuan konstitusi tersebut tentu tetap memegang teguh ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang mengenai kedaulatan rakyat atau prinsip bernegara dan prinsip kedaulatan hukum atau prinsip nomokrasi yang melahirkan konsep Negara hukum yang demokratis atau Negara semokrasi berdasar hukum.

Dalam berbagai literature yang mengkaji mengenai demokrasi, maka Pemilu merupakan bagian terpenting dalam paradigm demokrasi. Pemahaman mengenai demokrasi sebagaimana yang lazim diartikan sebagai pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat (*demos* berarti rakyat dan *kratos* diartikan pemerintahan). Untuk memahami masalah demokrasi, maka secara garis besar terdapat lima hal yang merupakan elemen dari demokrasi, yaitu: *"(i) Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk berserikat (freedom of assembly), hak untuk berpendapat (freedom of speech) dan menikmati pers yang bebas (freedom of the press);*

dibanding dengan hukum lokal (pribumi) menunjukkan sifat arogan pemerintahan Belanda yang menempatkan masyarakat Belanda derajatnya lebih tinggi dari masyarakat Indonesia (pribumi). Sayuti Thalib, *Politik Hukum Baru - Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Cet. Pertama (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 63

<sup>3</sup> Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario-Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 7.

(ii) Adanya **pemilihan umum** yang dilakukan secara teratur dimana si pemilih secara bebas menentukan pilihannya tanpa ada unsur paksaan; (iii) Partisipasi politik masyarakat dilakukan secara mandiri tanpa direkayasa/tanpa direkayasa (*autonomous participation*); (iv) Adanya kemungkinan rotasi berkuasa sebagai produk dari pemilihan umum yang bebas dan (v) Adanya rekrutmen politik yang bersifat terbuka untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting di dalam proses penyelenggaraan negara". Demokrasi tidak dapat dipahami hanya dari segi pengertian demos dan kratos, melainkan secara konperhensif harus dikaitkan dengan pemahaman mengenai doktrin liberalisme. Dalam perspektif ini, liberalism dipahami sebagai gagasan terdiri atas dua tingkat yang saling berhubungan. Pada tingkat pertama, liberalisme adalah sekumpulan prinsip filosofis yang mengatur soal kesetaraan, kebebasan, individualitas dan rasionalitas. Liberalisme mengatur bahwa seseorang tidak secara kodrati lebih rendah dibanding orang lain. Setiap orang, bagi liberalisme, memiliki peluang yang sama untuk mengaksentuasi bakat dan kecakapannya. Di sini liberalisme tidak menginginkan kesamaan hasil melainkan kesempatan. Dua orang diberi kesempatan sama berdagang di pasar. Kesuksesan keduanya tergantung pada jerih payah dan kerja keras masing-masing, bukan status sosial yang disandang. Liberalisme menegaskan betapa setiap orang adalah otonom dalam artian memiliki kapasitas untuk menimbang dan memutuskan secara independen. Oleh sebab itu, setiap orang tidak boleh dijadikan alat bagi tujuan orang atau kelompok lain, semulia apa pun tujuan tersebut. Individu mendahului komunitas. Komunitas tak lain adalah agregat individu dengan beraneka kepentingan dan keinginan. Terakhir, liberalisme menetapkan bahwa setiap klaim yang diajukan di ruang publik wajib diperiksa secara kritis dan imparsial. Sikap individu terhadap asuransi sosial harus dapat diperdebatkan secara terbuka apabila sikap tersebut ingin dilegalisir menjadi undang-undang.

Di atas tingkat filsafat, liberalisme menghuni tingkatan yang lebih praktis bernama politik. Pada tingkat politik, liberalisme dapat dipahami dalam tiga prinsip utama. **Pertama**, pemisahan negara dan masyarakat sipil. Pemisahan ini bertujuan menjaga negara untuk tidak campur tangan terlalu jauh pada urusan warganya. Negara hanya berfungsi meregulasi dan memfasilitasi interaksi sosial. Itu dilakukan dengan, misalnya, menyediakan sarana telekomunikasi. Negara, namun demikian, tidak dapat menentukan isi pembicaraan antar warganegaranya. **Kedua**, supremasi hukum. Supremasi hukum didesain untuk memastikan bahwa setiap tindak tanduk negara tidak semena-mena dengan senantiasa berkoridor hukum yang tak berpihak. Keputusan negara mengambil alih lahan warganya bukan perampasan karena sesuai dengan hukum yang mengatur "*apropriasi milik pribadi untuk kepentingan umum*". **Ketiga**, parlementarianisme. Parlementarianisme singkatnya adalah pemerintahan dengan dan melalui

diskusi Esensi parlementarianisme adalah konfrontasi antara gagasan dan opini untuk mendapatkan kebijakan yang imparsial. Parlemen adalah ruang tempat berbagai gagasan dan opini bertemu dan diperdebatkan. Semua itu dimaksudkan untuk mencegah satu gagasan dari kelompok dominan serta-merta menjadi kebijakan. Pada tiga tingkatan di atas, demokrasi dan liberalisme bertemu dan bersenyawa. Namun, tidak semua filsuf politik setuju dengan persenyawaan antara demokrasi dan liberalisme. Carl Schmitt, misalnya, menjelaskan betapa demokrasi dengan liberalisme sesungguhnya tak dapat dipertemukan. Schmitt mulai dengan gagasan tentang kesetaraan. Kesetaraan liberal adalah kesetaraan formal. Kesetaraan formal memperlakukan semua orang secara sama dengan tolok ukur kemanusiaan universal. Semua orang, selama disebut manusia, memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan bakat dan kecakapannya. Status seseorang tidak diberikan ketika lahir melainkan dicapai dengan kerja keras pribadinya. Demokrasi, sebaliknya, tidak menganut kesetaraan formal melainkan substantif. Kesetaraan substantif memutar ulang konsep keadilan lama dari Aristoteles: "*yang sama diperlakukan sama, yang tidak sama diperlakukan lain*". *Demos* adalah konsep yang berpagar. Kesetaraan hanya berlaku pada *demos* sebagai yang terbatas. *Demos* diukur berdasarkan partisipasinya terhadap substansi politik yang sama. Mereka yang tidak berbagi substansi politik yang sama adalah non-*demos* sehingga boleh diperlakukan tidak sama. Demokrasi berkerja dengan gagasan homogenitas, bukan heterogenitas. Prinsip homogenitas ditemukan dalam filsafat kontrak Rousseau. Dalam filsafat, heterogenitas kepentingan dan keinginan tidak akan menghasilkan kontrak apa pun jika tidak ada gagasan tentang kebaikan umum alias homogenitas. Tiga prinsip demokrasi liberal (non intervensi, supremasi hukum dan parlementarianisme) bertolak belakang dengan dua fenomena historis yakni: **demokrasi massa** dan **ekonomi industrial**. Kombinasi politik antara demokrasi massa dan ekonomi industrial sudah menyendera negara. Negara disandera oleh berbagai kepentingan mulai dari sosial, budaya sampai ekonomi.

Dengan demikian, negara pun tidak dapat menjadi sekadar regulator bagi berbagai urusan publik. Negara dipaksa untuk mengambil peran lebih besar dalam administrasi sosial mulai dari soal investasi, infrastruktur, kesejahteraan sosial dan pendidikan. Lebih dari itu, tersandernya negara oleh kekuatan sipil juga merusak prinsip supremasi hukum. Negara tidak lagi mengambil kebijakan berdasarkan norma universal melainkan tekanan kelompok sosial. Negara, misalnya, tidak memperjuangkan asuransi sosial bagi semua warganegara berdasarkan tekanan perusahaan asuransi swasta. Negara juga mengeluarkan surat keputusan bersama yang melarang kegiatan organisasi keagamaan tertentu atas permintaan kelompok mayoritas. Pemilu dalam perspektif demokrasi dapat dikatakan sebagai prosedur tertentu yang

waktunya ditetapkan secara teratur untuk memilih atau rekrutmen wakil-wakil rakyat serta pemimpin rakyat yang dapat merepresentasikan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan rakyat dalam kerangka mengembangkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sistem demokrasi tak cukup hanya dengan Pemilu yang hanya bersifat prosedural, melainkan Pemilu harus mampu memberikan suatu kompetisi yang fair untuk memilih wakil (representasi rakyat) dan pemimpin rakyat yang memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Hal ini berarti Pemilu dalam perspektif demokrasi harus dapat dilaksanakan melalui prinsip bebas, jujur, dan kompetitif. Kondisi ini hanya dimungkinkan bila terdapat kebebasan berpendapat, berkumpul, dan pers, serta jika kandidat dan partai oposisi dapat melakukan kritik terhadap penguasa tanpa ketakutan akan terjadinya pembalasan.

## LANDASAN DAN PRINSIP BERNEGARA

### Pengantar

Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa: "*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Dengan demikian, paradigma demokrasi yang dibangun berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma Negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan Negara, model kekuasaan Negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma *supremasi parlemen* menjadi *supremasi hukum* (Negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum).

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global. Terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu (1) supremasi konstitusi (*supremacy of law*); (2) persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*); (3) asas legalitas (*due process of law*); (4) pembatasan kekuasaan (*limitation of power*); (5) organ pemerintahan yang independen; (6) peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*); (7) peradilan tata usaha negara (*administrative court*); (8) peradilan tata negara (*constitutional court*); (9) perlindungan hak asasi manusia; (10) bersifat demokratis (*democratische*).

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdullah, Taufik, (Editor)., *Agama, Etos Kerja dan perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1979.
- Abraham, Henry J., *The Judicial Process - An Introductory of the Court of The United States, England, and France*, Third Edition Revised and enlarged, London: Oxford University Press, 1975.
- Adeney, Benard T., *Strange Virtue, Ethics in a Multicultural world*, Illionis: Inter Versity Press, 1995.
- Adler, John, dan Peter English, *Judicial Review of the Executive*, dalam 'Constitutional and Administrative Law', London: Macmillan Profesional Masters, 1989.
- Alrasid, Harun, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR. Revisi Cetakan Pertama*, Jakarta: UI Press, 2003.
- Arifin, Bustanul, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, sebuah kenangan 65 tahun Prof.Dr. H. Bustanul Arifin, SH*, Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi press, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Attamimi, A. Hamid, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara - Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita*

- I - *Pelita IV*, disertasi yang dipertahankan di hadapan Senat Guru Besar Universitas Indonesia tanggal 12 Desember 1990 di Universitas Indonesia.
- Aulawi, A. Wasit, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, dalam Bustanul Arifin, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, sebuah kenangan 65 tahun Prof.Dr. H. Bustanul Arifin, SH*, Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994.
- Barendt, Eric., *An Introduction to Constitutional Law*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Baswir, Revrison, *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*, dalam Baswir (1997), *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994.
- Cotterell, Roger, *The Sociology of Law: An Introduction*, London: Butterworths, 1992.
- Delors, J., et.al., *LEARNING: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty First Century*, Paris UNESCO, 1996.
- d'Entreves, A.P., *Natural Law - An Introduction to Legal Philosophy*, London: Hutchinson & Co, 1970.
- Djajadiningrat, Surna Tjahja, Yeni Hendriani, Melia Famiola, *Green Economy/Ekonomi Hijau*, cetakan pertama, Bandung: Rekayasa Sains Bandung, 2014.
- Dror, Yehezkel, *Law and Social Change*, dalam Vilhelm Aubert (editors), *Sociology of Law*, Penguin Books, New York: 625 Madison Avenue, 1977.
- E Apter, David, *The Politics of Modernization*, University of Chicago. Penerjemah: Sulistyono dan Wardah Hafidz, Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- Edwards, Paul, dalam Phillipa Foot (editor), *Theories of Ethics*, Oxford University Press, 1967.
- Effendi Lotulung, Paulus, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Encyclopedia Britanica Volume VIII, Encyclopedia Britanica, Inc London, 1972.
- Fallon, Richard H. Jr., *Implementing the Constitution*. Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press, 2001.
- Field, G. Lowell. *Government In Modern Society*. New York - Toronto -

- London: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1951.
- Finnis J., *Fundamental of Ethics*, Washington D.C.: Georgetown University Press, 1983.
- Fletcher, Joseph, *Situation Ethics, The New Morality*, Philadelphia: The Westminster Press, 1966.
- Friedman, W., *Legal Theory*, Fifth Edition, New York: Columbia University Press, 1967.
- \_\_\_\_\_, *Law in a Changing Society*, Penguin Books, First Published by Stevens & Sons, 1972.
- Gaffar, Afan, *Pembangunan Hukum dan Demokrasi* dalam Moh. Busro Muqaddas dkk (Penyunting).
- Geong Sorensen, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi [Democracy and Democratization]*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Hart, H.L.A, *Konsep Hukum*, Cetakan ke V. Penerjemah, M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Cet. I, Bandung: Alumni, 1991
- Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: edisi kedua Lembaga Penerbit FE-UI, 2005.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Hukum dan Dinamika Sosial*, Jakarta: CV. Ramzi Pytra Pratama, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Penguatan Konsep dan Penerapannya*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), 2015.
- \_\_\_\_\_, *Yudicial Review di Mahkamah Agung, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966).
- International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002.
- Isra, Saldi, *Keterangan Ahli Tertulis, DPKTb: Upaya Menyelamatkan Hak Pilih Warga Negara*. Keterangan disampaikan pada sidang DKPP dalam perkara Pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2014, di Aula Kementerian Agama, 2014.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia - Perspektif Muhammadiyah dan*

- NU, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, New York: Russell & Russell, 1961.
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Pure Theory of Law*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1978.
- Koesnoe, Moh., *Pokok Permasalahan Hukum kita Dewasa ini*, dalam Artidjo Alkotsar dan M. Sholeh Amin, *Perkembangan Hukum Dalam Perspektif Hukum Nasional*, LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta 1989.
- Le Sueur, AP., dan JW Herberg, *Introduction to the Grounds of Judicial Review*, dalam 'Constitutional and Administrative Law, London, British Library Cataloguing in Publication Data, 1995.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia -Kesinambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Lillie, Willian, *An Introduction to Ethics*, New York: Barnes Noble, 1957.
- Limbong, Bernhard, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013.
- Logemann, J. H. A., *Over De Theorie van Een Stelling Staatsrecht*, Jakarta: Percetakan 'Saksama', 1954.
- Lubis, Efridani, *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Penerbit Alumni, 2009.
- M. Hardjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Madjid, Abdul dan Sri Edi Swasono, (eds.), *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Maftuchan, Ah, Mickael B., Hoelman, Victoria Fanggidaer (ed), *Transformasi Kesejahteraan: Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesebatan Semesta*, cetakan pertama, Jakarta: Penerbit LP3ES, 2016.
- Mahfud MD., Moh., *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum di Univeristas Gajah Mada, Yogyakarta: UGM, 1993.
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kebakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945*, dalam Sri Soemantri Martosoewigno dan Bintang R. Saragih, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia - 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993
- \_\_\_\_\_, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Martisoewigno, Sri Soemantri, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam M.B.Muqoddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 1992
- \_\_\_\_\_, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Hak Uji Materiil*, Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, 1999/2000.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Ed. Kedua, Jakarta: CV Rajawali, 1981.
- Marzuki, M.Laica, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Mayers, and Harbison, *Education, Manpower, and Economic Growth: Strategis of Human Resources Development*, New York: McGraw Hill Books Co. Inc, 1964.
- Milovanovic, Dragan, *A Primer in The Sociology of Law*, Edisi ke-2, Harrow and Heston Publishers, 1994.
- Montesquieu. *The Spirit of the laws*. Translated by Thomas Nugent. London: G. Bell & Sons, Ltd, 1914.
- Mubyarto, *Beberapa Ciri dan Landasan Pikiran Sistem Ekonomi Pancasila*, dalam Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Sri Edi Swasoono (Ed), Jakarta: UI Press.
- Musa, Ali Masykur, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konpress, 2009.
- N. Schiff, David, *Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial*, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Welan(editor), *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, terj. dari , *Sociological Approaches To Law*, Jakarta: Bina Aksara, 1999.
- Nation, United, *Human Rights Question and Answer*. New York: United Nations Department of Public Informations, 1993.
- Nawiasky, Hans, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, cet. Kedua, Einsiedeln/Zurich/Koln: Benziger, 1948.
- Noer, Deliarr, *Partisipasi Dalam Pembangunan*, Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1977.
- Notonagoro, *Laporan Penelitian "Konsep Notongoro tentang Etika Pancasila"* oleh Sri Soeprapto, 1990.
- Nugaraha, Safri dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Partadiredja, Ace, *Pengantar ekonomika*, Yogyakarta: BPFE UII, 1984
- Phillips, O. Hood and Paul Jackson. *Constitutional And Administrative Law*. Eighth Edition. London: Sweet & Maxwell, 2001.
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law - with a new*

- NU, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, New York: Russell & Russell, 1961.
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Pure Theory of Law*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1978.
- Koesnoe, Moh., *Pokok Permasalahan Hukum kita Dewasa ini*, dalam Artidjo Alkotsar dan M. Sholeh Amin, *Perkembangan Hukum Dalam Perspektif Hukum Nasional*, LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta 1989.
- Le Sueur, AP., dan JW Herberg, *Introduction to the Grounds of Judicial Review*, dalam 'Constitutional and Administrative Law, London, British Library Cataloguing in Publication Data, 1995.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia -Kesinambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Lillie, William, *An Introduction to Ethics*, New York: Barnes Noble, 1957.
- Limbong, Bernhard, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013.
- Logemann, J. H. A., *Over De Theorie van Een Stelling Staatsrecht*, Jakarta: Percetakan 'Saksama', 1954.
- Lubis, Efridani, *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Penerbit Alumni, 2009.
- M. Hardjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Madjid, Abdul dan Sri Edi Swasono, (eds.), *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Maftuchan, Ah, Mickael B., Hoelman, Victoria Fanggidaer (ed), *Transformasi Kesejahteraan: Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta*, cetakan pertama, Jakarta: Penerbit LP3ES, 2016.
- Mahfud MD., Moh., *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum di Univeristas Gajah Mada, Yogyakarta: UGM, 1993.
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kebakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945*, dalam Sri Soemantri Martosoewigno dan Bintang R. Saragih, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kebidupan Politik Indonesia - 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993
- \_\_\_\_\_, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Martisoewigno, Sri Soemantri, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam M.B.Muqoddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 1992
- \_\_\_\_\_, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Hak Uji Materiil*, Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, 1999/2000.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Ed. Kedua, Jakarta: CV Rajawali, 1981.
- Marzuki, M.Laica, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Mayers, and Harbison, *Education, Manpower, and Economic Growth: Strategies of Human Resources Development*, New York: McGraw Hill Books Co. Inc, 1964.
- Milovanovic, Dragan, *A Primer in The Sociology of Law*, Edisi ke-2, Harrow and Heston Publishers, 1994.
- Montesquieu. *The Spirit of the laws*. Translated by Thomas Nugent. London: G. Bell & Sons, Ltd, 1914.
- Mubyarto, *Beberapa Ciri dan Landasan Pikiran Sistem Ekonomi Pancasila*, dalam Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Sri Edi Swasoono (Ed), Jakarta: UI Press.
- Musa, Ali Masykur, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konpress, 2009.
- N. Schiff, David, *Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial*, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Welan(editor), *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, terj. dari , *Sociological Approaches To Law*, Jakarta: Bina Aksara, 1999.
- Nation, United, *Human Rights Question and Answer*. New York: United Nations Department of Public Informations, 1993.
- Nawiasky, Hans, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, cet. Kedua, Einsiedeln/Zurich/Koln: Benziger, 1948.
- Noer, Deliarr, *Partisipasi Dalam Pembangunan*, Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1977.
- Notonagoro, *Laporan Penelitian "Konsep Notongoro tentang Etika Pancasila"* oleh Sri Soeprapto, 1990.
- Nugaraha, Safri dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Partadiredja, Ace, *Pengantar ekonomika*, Yogyakarta: BPFE UII, 1984
- Phillips, O. Hood and Paul Jackson. *Constitutional And Administrative Law*. Eighth Edition. London: Sweet & Maxwell, 2001.
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law - with a new*

- introduction by Marshal L. De Rosa, New Brunswick (USA) and London (UK), 1999 - Originally published in 1922 by Yale University Press.
- Powell JR, G. Bingham, *Elections as Instruments of Democracy (Majoritarian and Proportional Visions)*, New Haven: Yale University Press, 2000.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Ramli, Rizal, *Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan dalam Ekonomi Kerakyatan*, Lembaga Suluh Nusantara Bekerjasama dengan American Institute For Indonesian Studies (AIFIS), 2014.
- Rasjidi, Lili dan IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Cet. Pertama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rawl, John, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, terjemahan *A Theory of Justice*, Cumbride, Massachusett: Harvard University Press, 1995.
- Raz, Joseph, *The Concept of a Legal System*, Oxford.
- Reinhardt, Emma, *American Education - An Introduction*, New York: Harper & Brother, 1960.
- Rubington, Earl and Martin S. Weinberg, *The Study Of Social Problems*, New York: Oxford University Press, 1989.
- Salim, Emil, dengan beberapa editorial, Lihat, Emil Salim, 'Sistem Ekonomi Pancasila', Prisma, No. 5, Mei 1979.
- Sardar, Zainuddin, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Jakarta: Mizan, 1986.
- Schmid, Von, *Abli-Abli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT. Pembangunan, 1988.
- Schoorl, J.H., *Modernisasi - Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, terjemahan dari "Sociologie Der Modernisering", Jakarta: PT. Gramedia, 1980.
- Scott, P. (Ed.). *The Globalization of Higher Education*. Buckingham: Open University Press. 1988.
- Seno Adji, Oemar, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Setiawan, Bonnie, *Peralihan Kapitalisme di Dunia Ketiga: Teori Radikal dari Klasik sampai Kontemporer*, Yogyakarta: Insist Press, 1999.
- Simanjuntak, Marsillam, *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Grafiti, 1993.
- Soedirjo, *Mahkamah Agung - Uraian Singkat tentang Kedudukan, Susunan Kekuasaannya menurut UU No. 14 Tahun 1985*, Jakarta: Media Sarana Press, 1987.
- Soepomo, R., *Sejarah Politik Hukum Adat, Jilid I*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Soesastro, Hadi dalam Ross Mc Leod & Ross Garnaut, *East Asia in Crisis: From being a Miracle to Needing me*, 1998.
- Strong, C.F., *Modern Political Constitutions - an Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Forms*, 8th revised and enlarged edition, London: Sidgwick and Jackson Limited, 1972.
- Sudjatmoko, *Pembangunan dan Kebebasan*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Sularto (ed), *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi, Menyambut 70 Tahun Jakob Oetomo*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2001.
- Sumawinata, Sarbini, *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Sunny, Ismail, *Mencari Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1982
- Sweet, Alec Stone, *The Bird of Judicial Politics; The Constitutional Councilion Comparative Perspective*, Oxford University.
- Tahir Azhary, Mohamad, *Negara Hukum-Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: cet. Pertama, Bulan Bintang, 1992.
- Tanenhuis, Joseph, *Judicial Review*, entri dalam " *An International Encyclopedia of the Social Sciences*", Macmillan, 1968.
- Tarigan, Syawal Efendi, *Ekonomi Kerakyatan Antara Konsep dan Realita.*
- Teeuw, A., *Kamus Indonesia - Belanda*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Ter Haar, B., dalam, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. Begisnselen en Stelsel van het Adatrecht, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Thalib, Sayuti, *Politik Hukum Baru - Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Cet. Pertama.
- Thompson, Brian. *Textbook on Constitutional Law & Administrative Law*. Third Edition. London: Blackstone Press Limited, 1997.
- U.S. Department of State, *Biro Program Informasi Internasional, Pemilu Amerika Serikat, Sebuah Paparan Singkat*, 2012.
- Uthman El-Muhammady, Muhammad, *Peradaban dalam Islam*, Malaysia: Pustaka Aman Press SDN. BHD, Kelantan, 1976.
- Van Vollenhoven, Cornellis, dalam, *Penemuan Hukum Adat*, terj. *De ontdekking van het adatrecht*, Jakarta: PT. Djambatan, 1987 dan *Het Adatrecht van Nederlands Indie I*, Leiden, E.J. Brill, 1933.
- Wheare, K.C., *Modern Constitutions*, Third Impression New York:



Oxford University Press, 1975.

Williams, Jerre S., "Constitutional Analysis in a Nutshell", St. Paul Minn: West Publishing co, 1979.

Yamin, Moh., *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

\_\_\_\_\_, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

#### Artikel, Makalah, Jurnal dan lain-lain:

Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Makalah Disampaikan dalam Simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.

Hutomo, Mardi Yatmo, *Konsep Ekonomi Kerakyatan*, Makalah disampaikan dalam diskusi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 14 Oktober 2009.

Idris, Amiruddin, *Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Demokrasi Ekonomi* (Makalah di sampaikan dalam Diskusi Ilmiah MPR RI dan Universitas Almuslim, 2012.

Jelić, Zoran. A Note On Adolf Merkl's Theory Of Administrative Law. *Journal Facta Universitatis, Law and Politics*. Vol. 1 No. 2, 1998.

Kommers, Donald P., *Cross-National Comparisons of Constitutional Court Toward a Theory of Judicial Review*, Paper - presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Los Angeles, Calif, September 11, 1970.

Manan, Bagir, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, Makalah disajikan pada Penataran Dosen dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, 11 Nopember 1994.

Stewart, Ian. The Critical Legal Science of Hans Kelsen. *Journal of Law and Society*, 17 (3), 1990.

Sunny, Ismail, *Konstitusionalisme Indonesia - Prinsip-prinsip Dasar dan Perdebatan Kontemporer*, makalah yang disampaikan pada seminar sehari Tiga Dasa Warsa Kembali ke UUD 1945 oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara - Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 3 Juli 1989.

Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, *Pokok-pokok Usulan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, dipresentasikan di hadapan Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI pada tanggal 15 Juni 1999 di Jakarta.

Tjakrawerdaja, Subiacto, *Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila*, Makalah disampaikan dalam diskusi di Yayasan Damandiri, Jakarta 25 Januari 2012.

Wahjono, Padmo, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, September 1988.

Wiratraman, Herlambang Perdana, *Konsesi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Hukum Yuridika* Vol .20, No. 1, Januari 2005.

#### Website/Internet

<http://adminduk.kemendagri.go.id/detail/2013-tak-ada-lagi-ktp-ganda>

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/507686-puluhan-ribu-dpt-pilpres-2014-masih-bermasalah>,

<http://www.freedomhouse.org/reports/century.pdf> diunduh pada 10 September, 2005.

[http://www.kompasiana.com/syawal\\_efendi\\_tarigan/ekonomi-kerakyatan-antara-konsep-dan-realita\\_552e22f36ea834f8088b456a](http://www.kompasiana.com/syawal_efendi_tarigan/ekonomi-kerakyatan-antara-konsep-dan-realita_552e22f36ea834f8088b456a).

*Prof Mubyarto dan Ekonomi Pancasila*. <http://poskotanews.com>. Diakses tanggal 27 April 2014.

Mengenang Prof Mubyarto – Sewindu Kepulangan Sang Guru, [http://www.kompasiana.com/laurenciussimanjuntak/mengenang-prof-mubyarto-sewindu-kepulangan-sang-guru\\_552e1ba76ea834a23d8b4580](http://www.kompasiana.com/laurenciussimanjuntak/mengenang-prof-mubyarto-sewindu-kepulangan-sang-guru_552e1ba76ea834a23d8b4580).

Rahardjo, Dawam. *Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*. <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id>. Diakses tanggal 27 April 2014.

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum  
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 102/PUU-VII/2009 perihal pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan No. 21-22/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Putusan Perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 mengenai Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.

Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

## TENTANG PENULIS



Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH adalah putra ke empat dari pasangan H. Hoesein dan Siti Fatimah yang lahir di Jombang, 3 September 1954. Pendidikan SD ditempuh di Jombang tahun 1967, dan SLT serta SLTA diselesaikan di kota Mojokerto, Jawa Timur tahun 1970 dan 1973. Sedangkan jenjang pendidikan S1 jurusan Hukum Perdata diselesaikan tahun 1982, jenjang S2 konsentrasi Hukum Tata Negara diselesaikan tahun 1998, dan jenjang S3 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara yang diselesaikan tahun 2006 di Universitas Indonesia, dan sejak April 2017 sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara/Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dalam dunia pendidikan, sejak tahun 1983 – sekarang aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta, seperti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta baik Strata satu (mata kuliah HTN dan HAN), maupun Magister Ilmu Hukum; staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) (1983 – sekarang), FH Universitas Juanda (1989 – 1996), Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana (1998 – 2002), Staf pengajar Program Magister dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam AS-Syafi'iyah (2004 - ); Staf Pengajar S2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta (2009 - 2012 ), Staf Pengajar S2 Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta (2013 - sekarang ); Staf Pengajar S2 Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara (UNTAR); dan penguji

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Jakarta. Di samping itu, pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UIA (1986 – 1989), Wakil Rektor I UIA (2011 – 2012). Sejak tahun 2009 sampai 2015 dipercaya menjadi Ketua Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua (S2) Fakultas Hukum UIA; dan tahun 2012 ditunjuk selaku Ketua Tim kelahiran sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Strata Tiga (S3) Fakultas Hukum UIA. Direktur Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah tahun 2014 – 2017. Mata kuliah yang diajarkan adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Politik Hukum, Teori Hukum, Hukum dan Teori Konstitusi, Sosiologi Hukum, dan Metode Penelitian Hukum.

Dalam dunia profesi, sejak tahun 2015 – menjabat Wakil Sekjen Asosiasi Pengajar HTN/HAN se-Indonesia. Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (2013 - ..). Pengurus Pusat Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) sejak tahun 2014; Pengurus Pusat Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (2015 - ..), dan sejak tahun 2015 Wakil Sekjen Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI).

Demikian pula dalam kegiatan ilmiah, telah mengikuti berbagai seminar baik di tingkat nasional maupun internasional. Seminar berskala nasional, maka sejak 2000 – 2006 mengikuti: Seminar Antisipasi PLN dalam Menghadapi Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai Ketua Panitia; Seminar Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh PPSML UI dan UNICEF, sebagai peserta aktif; Seminar Money Laundry, sebagai peserta aktif; Seminar tentang telaahan kritis pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dilihat dari sosiologi hukum, sebagai pembicara; Seminar tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengajar HTN dan HAN, sebagai peserta aktif dan pembicara; Seminar tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca amendemen UUD 1945, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH - UI, sebagai peserta aktif; Seminar tentang Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, FHUIA, sebagai pembicara; Seminar tentang Gender dalam perspektif politik, hukum dan sosial, FH-UIA dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sebagai pembicara; Seminar tentang Kebijakan Publik terhadap pengaturan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan, Lembaga Kajian Hutan dan Departemen kehutanan RI, sebagai pembicara, dan berbagai seminar dan symposium tentang politik, hukum, dan masalah-masalah sosial, baik sebagai sebagai peserta aktif, pembicara, maupun sebagai Panitia Penyelenggara.

Seminar berskala internasional maka antara tahun 2010 - 2011 mengikuti Seminar Internasional Tentang "Democracy and General Election" yang diselenggarakan pada pertemuan The 7<sup>th</sup> Conference of Asian Constitutional Court Judges di Jakarta tanggal 12 – 15 July 2010 oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai peserta aktif; Seminar Internasional tentang "Islam and the Global Challenge" yang diselenggarakan oleh Universitas Islam As-Syafi'iyah tanggal 15 November 2010, sebagai peserta aktif; Seminar Internasional tentang "Islam Rahmatan lil Alamamien" yang diselenggarakan oleh Universitas Islam As-Syafi'iyah tanggal 15 Mei 2011 sebagai Panitia dan peserta aktif. Pada tahun 2012 mengikuti Seminar Internasional "Islamization of Science in Multi Perspective" Jakarta, 13 – 15 Juli 2012 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Islam dan Arab Universitas Islam As-Syafi'iyah sebagai **Pembicara**. Seminar internasional tentang Sains & Teknologi di Alam Melayu 3 (Salam 3) tanggal 19 – 20 Desember 2013 yang diselenggarakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai **pembicara**; Internasional Conference "Harmonizing ASEAN Legal System Through Legal Higher Education, diselenggarakan oleh FH Universitas Indonesia Esa Unggul, FH Universitas Islam Jakarta, dan FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tanggal 11 Juni 2014 di Jakarta, dan seminar internasional lainnya di CEBU University - Philipina, di Jepang dan Eropa.

Kegiatan penelitian yang pernah dilakukan antara lain: Penelitian tentang Persepsi Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan di DKI Jakarta (2001); sebagai anggota peneliti; Persepsi Siswa SLTA terhadap Perguruan Tinggi Islam Swasta di DKI Jakarta (1987), BKS-PTIS DKI Jakarta, sebagai anggota peneliti (1989); Hak Paten di DKI Jakarta, FH UIA bekerjasama dengan Pemda DKI Jakarta, sebagai Supervisor (1996); Pemberdayaan masyarakat thd lingkungan sehat/sanitasi di Banjarnegara, Solo dan Bogor, kerjasama PT Astron dg Dep. PU (Cipta Karya, sebagai anggota peneliti (1990); Persepsi Pengacara thd Pemnagakan Hukum di Indonesia, FH UIA, sebagai anggota Peneliti; Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, Peneliti Utama (1997); Pemberdayaan Perempuan di daerah Kumuh Perkotaan, yang dilakukan oleh lembaga Penelitian UIA bekerjasama dengan kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI (2003) - sebagai Supervisor; Study tentang Zoning Regulation Kota Batam, Kerjasama PT Gubah Laras dengan Departemen PU; sebagai tenaga Ahli (2006); dan Identifikasi Permasalahan Peraturan perundang-undangan terkait dengan Pembangunan penyediaan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan perumahan (2006), Kerjasama PT Atmadasa dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sebagai Tenaga Ahli (2006); Tahun 2007-2008 melakukan berbagai penelitian mengenai hukum dan konstitusi pada Pusat Kajian dan Penelitian Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI; Melakukan Study mengenai Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, Kementerian Perumahan Rakyat sebagai Team Leader (2012); Melakukan Study mengenai Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pengalihan Hak Atas Satuan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Kementerian Perumahan Rakyat sebagai Team Leader (2013). Sebagai tenaga ahli atau *Regulatory and Privat-Public Partnership Preverably specialist* dalam "Capacity Development for Metropolitan Sanitation Management and Health Project (CDA-MSMHP)" dalam ADB Project, tahun 2014.

Sebagai ahli dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara Perkara Nomor 073/G/2012/PTUN.JKT Pengadilan TUN Jakarta; Ahli dalam perkara TUN No. 22/G/2012/PTUN.SMD Pengadilan TUN Samarinda; ahli dalam perkara TUN No. 133/G/2012/PTUN-JKT Pengadilan TUN Jakarta; ahli dalam perkara TUN No. 103/G/2012/PTUN-JKT Pengadilan TUN Jakarta; dan ahli dalam perkara TUN di Pengadilan TUN Bengkulu, sebagai ahli dalam perkara TUN No. 04/G/2014/PTUN-PLG di Pengadilan TUN Palembang, sebagai ahli dalam perkara TUN No. 04/G/2014/PTUN-PLG di Pengadilan TUN Palembang. menjadi ahli dalam perkara TUN Golkar di Pengadilan TUN Jakarta, tanggal 27 April 2015; menjadi ahli dalam perkara sengketa kepengurusan Partai Golkar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Juli 2015; menjadi ahli dalam perkara No. 58/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Tanggal 26 Oktober 2015; menjadi ahli Di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam perkara No. 04/G/2016/PTUN BNA, Tanggal 23 Juni 2016, menjadi ahli Perkara Perdata No. 313/Pdtsus/2016/Pn.Jkt.Pst Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 23 Agustus 2016; sebagai ahli dalam Perkara Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 003/ADM/ BWSL/PEMILU/X/2017 di Bawaslu Pusat Tanggal 9 November 2017, sebagai ahli dalam perkara TUN Nomor: 211/G/2017/PTUN-JKT. Tanggal 15 Pebruari 2018, sebagai ahli dalam perkara dalam perkara sengketa proses Pemilu Nomor 008/PS.REG// BWSL/PEMILU/II/2018 di Bawaslu Pusat, Tanggal 2 Maret 2018.

Karya Tulis 1. Judicial Review di Mahkamah Agung, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; 2. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia; 3. Konstitusionalitas Rekayasa Sosial; 4. Hukum dan Dinamika Sosial; 5. UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 6. Pemilihan Kepala Daerah Langsung – Penguatan Konsep dan Penerpannya; 7. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendidikan Tinggi, 8. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertambangan Mineral; 9. Teori Keadilan dalam Berbagai Perspektif; 10. Penetapan Pemilih dalam Berbagai Perspektif., dan beberapa artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah Mahkamah Konstitusi RI, Varia Peradilan, Law Reform, Jurnal ilmiah FH. Muhammadiyah Yogyakarta (terkreditasi nasional), Jurnal Ilmiah FH. UII (terakreditasi Nasional), Jurnal Ilmiah FH. Universitas Pelita Harapan (terkreditasi nasional), Jurnal Ilmiah FH Universitas Sebelas Maret (terakreditasi nasional), dan beberapa Jurnal internasional (*Journal of Legal Studies – Universiti Utara Malaysia*); Jurnal Internasional "Scientific Research Journal (SciRJ) Australia; Jurnal Internasional - International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 8, Issue 11, November 2017, pp. 1070–1085, Article ID: IJCIET\_08\_11\_105 Available online at <http://http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?jType=IJCIET&VType=8&IType=11> ISSN Print: 0976-6308 and ISSN Online: 0976-6316 © IAEME Publication Scopus Indexed, dengan judul : *SHARLA ECONOMY IN INDONESIA FROM CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE*; Selain itu beberapa artikel dimuat dalam jurnal *Jurisdictie – FH UIA*, Jurnal Veritas Program Pascasarjana UIA; Jurnal Ilmiah Spektra Universitas Islam As-Syafi'iyah dan lain-lain.

Sejak tahun 2007 sampai dengan 2008 sebagai Penanggung Jawab Tim Penyusunan dan Penerbitan beberapa buku yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Sejak 2010 sebagai mitra bestari jurnal Konstitusi yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sejak 2015 menjadi mitra bestari Jurnal Prodiry yang diterbitkan oleh DPR RI.

Saat ini menjadi anggota Aliansi Guru Besar di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

# PRAKTIK KETATANEGARAAN PASCA PERUBAHAN UUD 1945

Buku ini merupakan catatan penulis mengenai praktik ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945. Demokrasi konstitusional merupakan paradigma yang dibangun oleh konstitusi yang menempatkan hukum sebagai panglima, sebagai penuntun penerapan kedaulatan rakyat. Penegasan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa : "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dan dikuatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan paradigma negara hukum yang demokratis. Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti paradigma demokrasi berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan lembaga peradilan.



Perpustakaan FH UMJ



LP2-AB Press

Jl. Swadaya I, No. 11, Rt/Rw : 02/01 Duren Sawit, Jakarta Timur, 13440

Telp/Fax : (021) 866163 / 081315897374 (WA)

Email: lp2abpress@gmail.com/yasinsukses@yahoo.com

FA  
UP